

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang memiliki potensi besar terhadap hasil galian bumi (tambang).¹ Hasil galian tersebut mencakup emas, tembaga, perak, minyak dan gas bumi, batubara, serta hasil galian lainnya. Setiap bahan galian yang terkandung didalam perut bumi tersebut dikuasai sepenuhnya oleh negara. Hal tersebut secara yuridis tersirat didalam bunyi Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) yaitu :“Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.²

Hak penguasaan negara tersebut mencakup kewenangan dalam mengatur, mengelola, dan mengontrol setiap perusahaan bahan galian, serta meliputi berbagai kewajiban dalam memberdayakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran seluruh rakyat.³ Hak penguasaan tersebut didelegasikan negara kepada pemerintah. Setiap perusahaan bahan galian, pemerintah dapat menjalankannya secara mandiri dan/atau menetapkan kontraktor apabila situasinya dibutuhkan dalam melaksanakan setiap pekerjaan yang tidak atau belum dapat dikerjakan secara mandiri oleh instansi pemerintah.

Apabila kontraktor yang melaksanakan usaha pertambangan, maka kedudukan pemerintah memberikan suatu produk (izin) kepada kontraktor yang bersangkutan. Produk pemerintah tersebut dapat berwujud kuasa pertambangan, kontrak karya, perjanjian perusahaan pertambangan batu bara, dan kontrak *production sharing*.

¹ S Thendry, “Desentralisasi Kewenangan dalam Pengaturan Usaha Pertambangan di Era Otonomi Daerah”, *Lex et Societatis*, Vol. IV/No. 4, 2016, hlm. 45-53.

² Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 2020, hlm. 165.

³ Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia, Cet. V*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 1.

Kuasa pertambangan (KP) sebagai bentuk kewenangan yang dilimpahkan kepada badan/perorangan dalam melakukan usaha pertambangan.⁴ Kuasa pertambangan tersebut terbagi kedalam lima bentuk, yaitu :

1. kuasa pertambangan penyelidikan umum;
2. kuasa pertambangan eksplorasi;
3. kuasa pertambangan eksploitasi;
4. kuasa pertambangan pengolahan dan pemurnian; dan
5. kuasa pertambangan pengangkutan dan penjualan.

Namun sejak Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mulai berlaku, setiap badan/perorangan pemilik KP wajib merubahnya menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Hal yang mencakup pertambangan umum, yaitu pertambangan emas, tembaga, dan perak, mekanisme kontrak yang digunakan adalah Kontrak Karya (KK). Namun sejalan perkembangannya Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 telah diganti sesuai dengan amanah Pasal 33 UUD 1945 melalui Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 sebagaimana telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020, yang telah mengganti rezim perjanjian menjadi rezim perizinan, dan khusus bagi pemegang Kontrak Karya masih diakui dalam ketentuan peralihan sampai dengan berakhirnya Kontrak Karya dan dapat diperpanjang dengan menggunakan rezim Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Pada ketentuan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bentuk usaha pertambangan yaitu pertambangan mineral dan batubara. Didalam pasal 34 ayat (2) UU *a quo*, menyebutkan bahwa pertambangan mineral digolongkan menjadi pertambangan mineral radioaktif, pertambangan mineral

⁴ Suparto Wijoyo, *Hukum Lingkungan Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan di Daerah*, Airlangga University Press, Surabaya, 2005, hlm. 31.

logam, pertambangan mineral non logam dan pertambangan batuan.

Khusus untuk pertambangan mineral logam dan radioaktif, wewenang dalam memberikan izin terkait pelaksanaan kegiatan pertambangan hingga penetapan harga patokan mineral logam merupakan kewenangan dari pemerintah pusat.⁵ Hal ini sebagai tindak lanjut berlakunya Peraturan Presiden (Perpres) No. 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai amanat dari Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyebutkan bahwa: “Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan yang berasal dari Pemerintah Pusat”.

Pasal 35 ayat (2) dijelaskan bahwa perizinan berusaha yang diberikan oleh Pemerintah Pusat tersebut berupa: 1) Nomor Induk berusaha, 2) Sertifikat Standar, dan 3) Izin. Kemudian pelaksanaan usaha pertambangan ditentukan bentuk perizinan dari pihak berwenang, sehingga secara limitatif Pasal 35 ayat (3) menerangkan bahwa apa yang dimaksud izin didalam ayat (2) antara lain:⁶

1. IUP;
2. IUPK;
3. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian;
4. IPR;
5. SIPB;
6. Izin penugasan;
7. Izin Pengangkutan dan Penjualan;

⁵ Ministry of Energy and Mineral Resources Republic of Indonesia, “Pemerintah Sahkan Dua Regulasi Baru Sektor Minerba”, Diakses melalui <<https://www.esdm.go.id/en/media-center/news-archives/pemerintah-sahkan-dua-regulasi-baru-sektor-minerba>>, pada tanggal 10/05/2023 pukul 10:20 WIB.

⁶ Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 18.

8. IUJP; dan
9. IUP untuk Penjualan.

Maka setelah badan usaha memperoleh izin tersebut dapat mengajukan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) kepada pemerintah.

Kemudian bahan tambang dikategorikan kedalam tiga golongan, antara lain golongan A (galian strategis), golongan B (galian vital), dan golongan C (tidak termasuk galian strategis maupun vital). Ore Nikel sebagai salah satu komoditas bahan galian mineral logam yang termasuk kedalam bahan galian strategis atau termasuk kedalam galian golongan A.

Perkembangan utama kondisi industri pertambangan nikel saat ini adalah: (1) pergeseran permintaan industri stainless steel dari FeNi menjadi Nickel Pig Iron (NPI), yaitu FeNi dengan Ni kadar rendah (<15% Ni) yang tidak dimurnikan; serta (2) tren pertumbuhan kendaraan listrik yang akan memicu peningkatan permintaan komoditas nikel kelas 1 untuk bahan baku baterai. Kekayaan sumber daya nikel yang dimiliki oleh Indonesia harus dapat didayagunakan (*leverage*) secara optimal untuk menangkap peluang-peluang yang ada, baik untuk kepentingan jangka pendek maupun jangka panjang.

Pada kegiatan usaha penambangan khususnya yang dilakukan oleh perusahaan berbadan hukum swasta dan/atau negara, kerap kali ditemukan berbagai upaya kerja sama guna meningkatkan potensi sumber daya yang dapat diperoleh baik untuk kepentingan perusahaan maupun negara. Kerja sama tersebut yaitu *Corporate Resources Agreement* atau (CRA) antara PT. Antam, Tbk. (PT. Antam) dan PT. Vale Indonesia, Tbk. (PT. Vale Indonesia).

Bermula ketika PT. Vale Indonesia bermaksud untuk mengangkut bijih dari wilayah izin usaha pertambangannya menuju ke pabrik HPAL PT. Vale Indonesia dengan jalur pengangkutan melalui Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) PT. Antam. Namun pada kenyataannya WIUP yang dimiliki PT. Antam terdapat Ore Nikel kadar rendah atau *limonit* yang dapat menjadi sumber bahan baku Pabrik HPAL. Sebaliknya pada WIUP PT. Vale Indonesia memiliki

cadangan Ore Nikel kadar tinggi *saprolite* sebagai sumber bahan baku pabrik FeNi yang dimiliki oleh PT. Antam.⁷

Maka PT. Antam dan PT. Vale Indonesia berinisiatif melakukan peninjauan *Corporate Resources Agreement* (CRA). Dimana PT. Antam dan PT. Vale Indonesia akan melakukan kerjasama pemanfaatan sumberdaya dan cadangan yang dimiliki oleh kedua belah pihak. PT. Antam bermaksud untuk menggunakan sumber daya dan cadangan saprolit PT. Vale Indonesia untuk pemenuhan kebutuhan bijih pabrik FeNi milik PT. Antam sebagai alternatif *saprolite* yang berasal dari IUP PT. Vale Indonesia.⁸ Diharapkan dengan skema ini PT. Antam dapat memperoleh bijih yang lebih ekonomis untuk mendistribusikan kebutuhan pabrik FeNi miliknya. Selain itu, PT. Antam juga bermaksud untuk menukarkan sumber daya limonit untuk mendistribusikan kebutuhan bijih limonit Pabrik HPAL milik PT. Vale Indonesia.

Perlu diketahui bahwa pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Konsep menguasai negara pada isi Pasal tersebut tidak serta merta diartikan dengan negara memiliki, namun Negara memiliki kewenangan mengatur peruntukannya. Sehubungan hal tersebut pula dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara menjelaskan bahwa mineral dan batubara merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan sebagai kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara dan diperuntukan guna kepentingan kesejahteraan rakyat.

Memandang permasalahan yang muncul tersebut terhadap rencana kerjasama *Corporate Resources Agreement* antara PT. Antam dan PT. Vale Indonesia sebagai konsekuensi terhadap ketentuan konstitusi khususnya didalam pengelolaan sumberdaya alam yang terkandung di bumi Indonesia, dan tukar

⁷ Puguh Prasetyo, "Sumber Daya Mineral di Indonesia Khususnya Ore Nikel Laterit dan Masalah Pengolahannya Sehubungan dengan UU Minerba 2009", *Prosiding Semnastek*, Vol. 3. No. 1, 2016, hlm. 8.

⁸ Tim Kajian Komprehensif Rencana Kerja Sama Antam dan Vale pada hari Rabu 2 Maret 2022

menukar Ore Nikel merupakan suatu persoalan hukum yang menarik untuk dikaji.

Penelitian yang terkait dengan masalah Tukar Menukar, sebelumnya pernah dilaksanakan oleh peneliti lain, tetapi secara substansial masih terdapat perbedaan dengan penelitian ini. Adapun penelitian tersebut dilaksanakan oleh Sarini, Skripsi di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG TUKAR MENUKAR EMAS DENGAN PENAMBAHAN UANG (Studi Kasus di Toko Emas Labuhan Haji Aceh Selatan)”.

Penelitian yang dilaksanakan Sarini, membahas terkait penambahan dan pengurangan dalam pertukaran emas di toko emas yang terdapat di Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan. Praktik tukar menukar emas dengan penambahan uang di toko emas Labuhan Haji Aceh Selatan ditinjau dari perspektif hukum islam terkait tukar menukar emas dengan penambahan uang di toko emas Labuhan Haji Aceh Selatan

Namun, pada penelitian ini akan menitikberatkan perihal bagaimana konsep tukar menukar Ore Nikel berdasarkan hukum positif Indonesia, kemudian dalam penelitian ini membahas mengenai kendala hukum yang dihadapi PT. Antam dan PT. Vale Indonesia dalam melaksanakan tukar menukar Ore Nikel. Permasalahan yang telah ditemukan di atas tentu perlu dibahas dan membuat penulis tertarik untuk membuat karya tulis guna memenuhi kewajiban sebagai syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum dengan mengangkat permasalahan ini.

Berdasarkan uraian yang ditulis peneliti diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “***PERJANJIAN TUKAR MENUKAR ORE NIKEL ANTARA PT. ANTAM, TBK. DAN PT. VALE INDONESIA, TBK. DALAM KAJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG MINERBA***”.

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana perjanjian tukar menukar Ore Nikel berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang minerba?
2. Bagaimana kendala hukum yang dihadapi PT.Antam, Tbk. dan PT. Vale Indonesia, Tbk. dalam melaksanakan tukar menukar Ore Nikel?
3. Bagaimana upaya hukum perubahan skema perjanjian Tukar Menukar Ore Nikel menjadi Jual Beli Ore Nikel?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penyusunan penelitian ini berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai perjanjian tukar menukar cadangan mineral berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang minerba.
2. Untuk mengetahui kendala hukum yang dihadapi PT.Antam, Tbk. dan PT. Vale Indonesia, Tbk. dalam melaksanakan Tukar Menukar Ore Nikel.
3. Untuk mengetahui upaya hukum perubahan skema perjanjian Tukar Menukar Ore Nikel menjadi Jual Beli Ore Nikel.

D. Manfaat Penelitian

Ditetapkannya permasalahan-permasalahan, maka diharapkan akan membawa sejumlah manfaat yang berguna secara teoritis dan praktis, sehubungan dengan itu, penelitian ini setidaknya dapat bermanfaat untuk:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat membuka wawasan dan menambah pengetahuan dalam berinvestasi, khususnya berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan hukum pertambangan dan dalam

hukum perdata.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat digunakan oleh masyarakat khususnya pelaku usaha pertambangan agar mulai mengerti dari aspek legalitas guna mendukung upaya optimalisasi yang dilakukan oleh perusahaan pemegang IUP khususnya dalam hal tukar menukar Ore Nikel.

E. Kerangka Pemikiran

Pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1541 menyiratkan bahwa tukar menukar merupakan suatu bentuk persetujuan, ketika masing-masing pihak mengikatkan diri guna saling menyerahkan suatu barang dengan maksud memperoleh timbal balik atas perpindahan objek yang dimiliki. Sehingga pemindahan atau pengalihan hak dapat terjadi apabila masing-masing dari pihak barang yang menjadi objek perjanjian saling memberikan barang yang di pertukarkan, sehingga pada saat itu kepemilikan barang tersebut beralih.

Objek tukar menukar adalah semua barang, baik itu adalah barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Seperti misalnya adalah tanah, yang dapat menjadi objek tukar menukar sebagai barang yang tidak bergerak.⁹ Supaya tukar menukar tersebut dapat terlaksana, maka perbuatan tersebut harus diikatkan terhadap suatu perjanjian. Pada Pasal 1313 KUHPerdata nyatanya suatu perjanjian hanya dapat terjadi ketika terdapat suatu perbuatan konkret baik dalam wujud lisan maupun tindakan.

Pertambangan yaitu sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengolahan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.¹⁰ Dari pengertian-pengertian pertambangan di atas, dapat diketahui

⁹ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 178.

¹⁰ Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 90.

bahwa pertambangan adalah suatu usaha mengambil dan memanfaatkan bahan-bahan galian.

Bahan Galian adalah aneka ragam unsur kimia, mineral, kumpulan mineral, batuan, bijih, termasuk batubara, gambut, bitumen padat, dan mineral radioaktif yang terjadi secara alami dan mempunyai nilai ekonomis. Bahan galian juga dikenal sebagai bahan-bahan hasil dari pertambangan yang diperoleh dengan cara pelepasan dari batuan induknya yang berada di dalam kerak Bumi.¹¹ Pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan khususnya yang dilakukan oleh kontraktor swasta maupun negara diatur sepenuhnya dalam ketentuan hukum pertambangan yang berlaku.

Secara ringkas hukum pertambangan mencakup keseluruhan kaidah hukum yang mengatur kewenangan negara dalam pengelolaan bahan galian (tambang) dan mengatur hubungan hukum antara negara dengan orang dan/atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian (tambang).¹²

Guna mengoptimalkan pemanfaatan terhadap sumber daya alam tambang (bahan galian) yang terdapat di dalam bumi Indonesia, setidaknya dilakukan 6 macam bentuk, yaitu : penyelidikan umum; eksplorasi; eksploitasi; pengolahan dan pemurnian; pengangkutan; dan penjualan. Dalam pelaksanaannya, pemerintah dapat menunjuk kontraktor baik berbentuk badan usaha milik swasta maupun badan usaha milik negara yang harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Izin usaha pertambangan yang dimaksud dalam penulisan hukum ini, sebenarnya hanyalah sedikit dari wewenang negara dalam penyelenggaraan pembangunan. Substansi izin usaha pertambangan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bagaimanapun juga merupakan pelaksanaan dari rumusan konsep yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada

¹¹ Salim HS., *Op. Cit*, hlm. 40.

¹² W. J. S Poewodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Cet ke-3.*, Balai Pustaka, Jakarta, 2011, hlm. 57.

dasarnya izin dalam pelaksanaan usaha Pertambangan, siapapun pelaksanaannya harus mendapat izin terlebih dahulu.¹³

Penjelasan pengertian izin usaha Pertambangan yang memang menjadi poin utama dalam penulisan ini, dimana pengertian ini merujuk pada Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yaitu Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan”. Sedangkan untuk pengertian Usaha Pertambangan yang disebut pada Pasal 1 angka 6 yaitu “Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka penguasaan mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian pengangkutan dan penjualan serta pasca tambang”

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 menerangkan bahwa Wilayah Pertambangan (WP) adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan batubara dan tidak terikat batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional. Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan informasi geologi. Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.

Optimalisasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah tertinggi, paling baik, sempurna, terbaik, paling menguntungkan, Mengoptimalkan berarti menjadikan sempurna, menjadikan paling tinggi, menjadikan maksimal, Optimalisasi berarti pengoptimalan.¹⁴ Dalam pengelolaan pertambangan yang relevan perlu adanya kajian serta dapat mengembangkan potensi pada usaha penambangan masa kini. Melalui penerapan tata cara pertambangan yang baik, menghindari terjadinya pemborosan sumberdaya mineral, dapat tercapainya optimalisasi sumberdaya, menjaga fungsi lingkungan, serta memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja.

Gustav Radbruch dalam pemikirannya menegaskan bahwa, tiga nilai

¹³ Redi Ahmad, *Hukum Pertambangan*, Gramata, Jakarta, 2014, hlm. 30.

¹⁴ Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gita Media Press, Jakarta, 2015, hlm. 562.

utama dasar hukum yaitu, nilai keadilan, nilai kepastian hukum dan nilai kemanfaatan.¹⁵

L.J Van Apeldoorn mengatakan bahwa suatu kekeliruan apabila keadilan dipandang sama arti dengan persamarataan, keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama.”¹⁶ Maksudnya keadilan menuntut tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri, artinya adil bagi seseorang belum tentu adil bagi yang lainnya. Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai jika ia menuju peraturan yang adil, artinya peraturan dimana terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, dan setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya.

Keadilan hukum digunakan dalam menganalisis keadilan dapat dirasakan oleh penegak hukum, pelaku usaha atau masyarakat.¹⁷ Asas keadilan adalah dalam melakukan penambangan harus mampu memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional bagi seluruh warga Negara tanpa ada yang di kecualikan.

Secara normatif kepastian hukum adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.¹⁸ Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.

¹⁵ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 45.

¹⁶ L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm. 11.

¹⁷ Achmad Ali, *Menguak Teori hukum dan Teori Peradilan*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2012, hlm. 243.

¹⁸ CST. Kansil, Engelen R., Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jala Permata, Jakarta, 2009, hlm. 385.

Jeremi Bentham mengungkapkan kehadiran hukum terhadap masyarakat luas baik itu secara individu maupun oleh masyarakat luas.¹⁹ Agar kemanfaatan ini dapat dinikmati oleh orang banyak sedapat mungkin adanya pembatasan dari masing-masing kepentingan individu agar tidak terjadi penyimpangan serta benturan kepentingan. Sehingga aspek kemanfaatan dalam lingkup usaha pertambangan adalah asas yang menunjukkan bahwa dalam melakukan penambangan harus mampu memberikan keuntungan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

F. Langkah-Langkah Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, langkah-langkah penelitian yang dilakukan oleh peneliti, sebagai berikut :

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum positif yang menyangkut permasalahan yang sedang diteliti.²⁰ Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu untuk memberikan data yang spesifik tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya. Penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan secara menyeluruh, sistematis, faktual.²¹ Selanjutnya dilakukan analisis terhadap hasil penelitian dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan teori yang relevan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian sebagai mekanisme berpikir yang diadopsi oleh peneliti terkait bagaimana desain riset ini dirancang kemudian bagaimana penelitian ini akan dilakukan.²² Pendekatan Penelitian yang digunakan Penulis adalah pendekatan penelitian Yuridis Empiris yakni pendekatan dari sudut kaidah-kaidah dan pelaksanaan peraturan yang berlaku di masyarakat, dilakukan dengan meneliti

¹⁹ Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 59.

²⁰ Komarudin, *Metode Penulisan Skripsi dan Tesis*, Angkasa, Bandung, 1974, hlm. 97.

²¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2005, hlm. 4.

²² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 15

data sekunder terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer yang ada dilapangan.²³

3. Sumber Data dan Jenis Data

Tahapan penelitian yang dilakukan penulis yaitu dengan tahap penelitian langsung yang dijadikan pijakan penelitian dan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan melakukan menelusuri dan mengamati terhadap bahan literatur, buku-buku, catatan-catatan yang berkaitan dengan hukum perikatan, hukum pertambangan, unsur-unsur mineral, dan lainnya yang terdiri dari :

- a. Sumber Data Primer adalah informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Berupa data-data terkait kerjasama pemanfaatan sumber daya alam berupa Ore Nikel antara PT. Antam, Tbk. dengan PT. Vale Indonesia, Tbk. dan hasil wawancara (*interview*) tanya jawab yang dilakukan secara sistematis dengan tim kajian pemanfaatan sumber daya alam PT. Antam, Tbk.
- b. Sumber Data Sekunder adalah data yang pada umumnya telah dalam keadaan siap terbuat Bahan Data. Sumber data sekunder memiliki beberapa bahan hukum adalah sebagai berikut :
 - 1) Bahan Hukum Primer, sebagai bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat kepada masyarakat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan atau peraturan lainnya yang berkaitan.²⁴ Adapun bahan hukum primer yang digunakan penulis untuk menunjang penelitian, antara lain:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 126.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 112.

- c) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
 - d) UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; dan
 - e) Peraturan Pelaksana lainnya.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang meliputi Rancangan Undang-Undang (RUU), Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), hasil penelitian hukum, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, jurnal, makalah, dan buku-buku yang ditulis oleh para ahli.²⁵ Bahan tersebut berkaitan dengan unsur-unsur yang ada pada hukum perjanjian dan hukum pertambangan mineral dan batubara.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti, media online, kamus-kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya yang berkaitan dengan dengan tulisan ini.²⁶

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan antara lain:

a. Studi Lapangan

Penulis melakukan studi lapangan dengan dua metode adalah sebagai berikut:

- 1) Observasi, yaitu pengumpulan data dimana peneliti melakukan pengamatan terhadap gejala-gejala yang diteliti di PT. Antam, Tbk.
- 2) Wawancara, yaitu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. wawancara ini juga memperkuat

²⁵ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 134.

²⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 114.

bukti pada penelitian ini penulis berdiskusi dengan tim kajian komprehensif kerja sama pemanfaatan sumber daya alam antara PT. Antam, Tbk. dan PT. Vale Indonesia, Tbk.

- b. Studi kepustakaan, Penulis melakukan studi kepustakaan dengan mengumpulkan data sekunder, yaitu dengan menelaah Perundang-Undangan serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan hukum perjanjian dan hukum pertambangan.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan ialah teknik yuridis kualitatif, yaitu mengkaji data berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dengan memberikan uraian yang sistematis yang berhubungan dengan objek penelitian yang selanjutnya dianalisis sehingga dapat ditarik kesimpulan terhadapnya.

6. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di beberapa tempat yang dikunjungi dalam rangka pencarian data, antara lain:

- a. Penelitian Lapangan

Yakni penelitian dengan langsung menuju ke lapangan mencari pemecahan masalah. Berdasarkan topik yang penulis angkat maka penelitian dilakukan pada LAPI ITB.

- b. Penelitian Kepustakaan

- 1) Gedung Perpustakaan Rachmat Djatnika, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Jalan A.H. Nasution No. 105, Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat;
- 2) Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. A.H Nasution No. 105, Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat, 40614;

- 3) Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jalan Dipati Ukur Nomor 35, Bandung, Jawa Barat;
- 4) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jalan Raya Bandung Sumedang KM.21, Jatinangor, Jawa Barat; dan
- 5) Perpustakaan DISPUSIPDA JABAR, Jl. Kawalayaan Indah II No.4, Jatisari, Kec. Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat.

7. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang digunakan Penulis adalah pendekatan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yakni penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, sistematika hukum, sejarah hukum, taraf sinkronisasi hukum, serta perbandingan hukum guna memahami kondisi yang ada atau fakta yang ada (*das sein*) dikaitkan dengan sumber- sumber hukum yang mengatur mengenai fenomena tersebut (*das sollen*).²⁷ Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.²⁸ Data Sekunder yang berasal dari perpustakaan itu, harus ada hubungannya dengan penelitian dan menunjang pembahasan yang akan diteliti.²⁹ Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan penelitian yang disusun.

Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian akan difokuskan untuk mengkaji data berupa yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang berkaitan dengan mekanisme tukar menukar cadangan mineral logam nikel.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1984, hlm. 23.

²⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 13.

²⁹ Maria S.W. Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Skripsi*, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1989, hlm. 12.